

KEKELUARGAAN SEBAGAI KUNCI PEMAHAMAN PANCASILA

Oleh: Sudaryanto¹

Abstract

The authentic of Pancasila's formulation has been agreed as was grafted in the preamble of 1945 constitution. However, the problem of interpretation to Pancasila's content (*sila-sila*), whether it is an authentic or not is still emerging many questions. In the regime of New Order there was an effort of Pancasila's meaning standardization through political decision even though there were many reactions to refuse it. The familial relationship is static aspect and mutual-cooperation is dynamic aspect are always serve as a core or keyword for understanding of Indonesian state system. Pancasila as the foundation of Indonesian state is a part of the system of state. Therefore, the content of Pancasila (*sila-sila*) should be understood from the angel of familial relationship as its core and keyword. The founding fathers intended to form the state that is based on the Indonesian culture. The life of society based on the Indonesian culture is a familial relationship life. The state that is based on the familial relationship is an integral-state which is powerful than the personal-minded or group's interest in the way of the integral-state acknowledges the extraordinary of such group.

Keywords: Pancasila, authentic, familial relationship, state system, Indonesian culture

A. Pendahuluan

1. Perumusan Masalah

Awal munculnya Orde Baru muncul tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Permasalahan yang muncul adalah pengertian murni itu harus didasarkan atas Pancasila yang otentik. Rumusan Pancasila yang otentik telah disepakati, yakni yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun

¹ Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

demikian masih muncul problem tentang penafsiran sila-sila Pancasila yang dapat kita anggap murni atau otentik dikarenakan pada masa itu telah banyak tafsir Pancasila yang ada di masyarakat. Penafsiran Pancasila sebagai dasar negara memang telah terwujud dalam produk perundangan di Indonesia; terlepas dari tepat dan tidaknya penafsiran Pancasila itu dalam produk hukum di Indonesia, namun otentisitas mudah ditentukan. Pada masa Orde Baru terdapat usaha pembakuan makna sila-sila Pancasila melalui keputusan politik dengan lahirnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau sering disebut P-4. Namun demikian terdapat banyak reaksi yang menolak, hingga akhirnya pada masa reformasi P-4 akhirnya dicabut oleh MPR. P-4 pada masa Orde Baru seolah-olah identik dengan Pancasila sehingga pencabutannya menimbulkan kesan, membicarakan Pancasila tidak relevan lagi dengan situasi reformasi.

Pemahaman Pancasila secara murni melalui analisis bahasa dari masing-masing sila telah dimulai oleh Notonagoro melalui konsep abstrak umum universal. Ia menyatakan bahwa melalui pengertian abstrak umum universal atau hakikat dan daripadanya dapat dirumuskan definisiologis atau metafisisnya. Dengan mendasarkan pengertian abstrak umum universal sebagai pokok pangkal, maka pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen dapat terjamin (Notonagoro, 1982: 53).

Sementara filsuf menganggap bahwa makna bahasa, kata atau konsep itu sudah ada atau ditentukan secara *a priori*, namun filsuf lain menganggap bahwa makna itu ditemukan secara *a posteriori* dalam pengalaman. Dengan demikian, ada anggapan bahwa terdapat makna baku dalam setiap kata, tetapi terdapat juga anggapan bahwa makna kata itu tidak baku, melainkan bersifat terbuka karena pengalaman manusia itu berbeda-beda, dan kata dapat dipergunakan dengan cara yang berbeda-beda. Notonagoro tampak mengikuti pandangan pertama yang menganggap bahwa makna kata dan konsep itu bersifat baku.

Bagi para filsuf dan para ahli filsafat, problematik bahasa mendapat perhatian secara khusus. Bahasa sebagai unsur utama bagi usaha untuk menyampaikan gagasan atau pemikiran. Filsafat dan juga ilmu diharapkan dapat menyampaikan pengetahuan secara objektif. Namun demikian objektivitas ini menjadi semakin

mendesak ketika pengetahuan yang disampaikan melalui bahasa. Bahasa sering disikapi secara skeptis, karena dianggap sebagai sekedar penafsiran subjektif dan tidak memiliki objektivitas. Namun demikian, satu pemikiran tidak pernah lepas dari pemikiran lain yang mendahuluinya. Artinya seorang yang berpikir selalu mempergunakan hasil pemikiran maupun cara berpikir yang sudah ada sebagai bahan dan sarana berpikirnya. Satu pemikiran dapat berupa pemahaman lebih lanjut atau melanjutkan pemikiran yang sudah ada, atau mengubah dan menemukan pemecahan baru atas problematik pemikiran yang ditemukan dalam pengalaman seseorang.

Pemikiran atau sering disebut sebagai filsafat Notonagoro tidak dapat semata-mata dipandang sebagai penafsiran subjektif, karena selain mempunyai aspek pragmatis ternyata diterima juga secara intersubjektif. Aspek pragmatis dari filsafat Pancasila Notonagoro adalah jika dipandang sebagai pemecahan persoalan yang muncul pada zamannya, yaitu problem kemurnian Pancasila. Intersubjektivitas filsafat Notonagoro dapat ditentukan karena mendapat pembenaran dan diakui mampu menjawab problematik pada zamannya. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa Notonagoro mengambil posisi kefilsafatan yang menganggap bahwa makna bahasa, kata dan konsep secara *a priori* telah memiliki makna yang baku. Jika makna bahasa, kata dan konsep memiliki makna yang baku maka makna itu sendiri hilang dari makna historisnya. Dengan kata lain isi arti abstrak umum universal Notonagoro terlepas dari makna historis sila-sila Pancasila. Pemahaman makna bahasa, kata dan konsep secara historis ditemukan dalam pemahaman hermeneutika.

2. Pendekatan

Dalam pembahasan ini penulis mempergunakan pendekatan hermeneutik. Hermeneutik secara umum dapat didefinisikan sebagai teori atau filsafat tentang interpretasi. Kata hermeneutika itu sendiri berasal dari kata kerja Yunani, *hermeneuein*, yang berarti menafsirkan. Sedangkan kata bendanya adalah *hermeneuia* (Triatmoko, 1993: 61). Hermeneutika artinya penafsiran ungkapan-ungkapan dan anggapan orang lain, khususnya yang berbeda dalam lingkungan sosial budaya maupun yang berada jauh

dalam rentang sejarah (Verhaak, 1991: 175). Proses hermeneutika disebut Ankersmit (1987: 156-160) sebagai proses menghayati dari dalam jalan pikiran orang lain. Hermeneutika sangat bermanfaat tidak hanya untuk menafsirkan teks atau seorang lawan bicara, melainkan bermakna sekali untuk menghayati dari dalam jalan pikiran orang lain. Istilah hermeneutika dapat dipergunakan dalam dua arti. Pertama, menafsirkan teks dari masa silam, kita seolah-olah mengatasi masa silam serta bahan sejarah, agar mengambil pendirian, dari mana kita dapat melihat kesatuan dan kebertautan. Kedua, menerangkan perbuatan seorang pelaku sejarah, mengapa seorang pelaku historis berbuat demikian. Ankersmit menyatakan pula, bahwa walaupun Dilthey dan Gadamer sebagai ahli hermeneutika menitikberatkan pada penafsiran teks, akan tetapi keduanya membaurkan dua bentuk hermeneutika tersebut di atas. Menurut Dilthey seorang pelaku sejarah, seniman, ahli pikir, dan sebagainya bertindak dan menciptakan berdasarkan kesatuan dan kebertautan yang khas bagi kepribadiannya. Seorang pelukis melukiskan kenyataan, sesuai dengan persepsi dan penghayatannya terhadap kenyataan. Dengan demikian kesatuan dan kebertautan antara pengalaman baru dan lama itu memproyeksikan diri ke luar, ke dalam perbuatan tertentu, sebuah karya atau gagasan. Hermeneutika Dilthey bergerak atas tiga patokan yaitu: *Erlebmis* (pengalaman sejati), *Ausdruk* (ungkapan) dan *Verstehen* (mengerti). Gadamer berpendapat bahwa memahami selalu terjadi dalam “cakrawala pengalaman” si peneliti. Seorang penafsir atau ahli sejarah jangan mengambil abstraksi terhadap dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk memahami pelaku sejarah maupun teks, berdasarkan segala pengalaman, praduga tradisi yang umum diterima, yang semua itu merupakan identitas dirinya. Tugas seorang penafsir dan peneliti sejarah adalah meluluhkan cakrawala pelaku sejarah atau penulis teks dengan cakrawalanya sendiri.

Pemahaman hermeneutika atas Pancasila adalah usaha menafsirkan makna teks atau rumusan sila-sila Pancasila berdasarkan maksud dirumuskannya teks itu. Maksud dari masing-masing sila antara lain dapat digali dari pembicaraan yang berkembang dalam persidangan BPUPKI dan PPKI, melalui sejarah bangsa Indonesia serta melalui pelacakan latar belakang para tokoh yang terkait dengan perumusan Pancasila. Selain itu, karena terdapat jarak waktu yang cukup lebar antara perumusan

Pancasila dengan waktu penelitian serta situasi kebudayaan dan cakrawala pengetahuan yang berbeda antara pelaku sejarah perumus Pancasila dengan peneliti, maka perlu langkah peleburan cakrawala itu agar penafsiran memiliki arti bagi pemaham masa kini. Objektivitas pemahaman itu terjaga karena berdasarkan fakta historis akan tetapi objektivitas dalam pengertian tidak lepas dari subjektivitas. Pemahaman hermeneutika sendiri hendak mengatasi problem objektivitas dan subjektivitas. Pemahaman makna historis terhadap Pancasila selalu terkait dengan otentisitas fakta historis dalam cakrawala peneliti. Peneliti tidak dapat secara subjektif dan sewenang-wenang memberikan penafsiran namun demikian juga tidak dapat terlepas dari latar belakang pengalaman yang membentuk dirinya.

B. Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara

Pembahasan Pancasila sebagai Dasar Filsafat dengan meminjam pengertian Dilthey berpangkal pada sikap empiris namun berbeda dengan sikap positivisme yang menyatakan bahwa pengalaman sekedar kesan indera. Pemahaman pengalaman semacam itu menciutkan saluran-saluran pengetahuan. Realitas hidup dengan seluruh kekayaan dan keragamannya adalah yang *de facto* kita alami. Kategori yang penting bagi teori hermeneutika Dilthey adalah kategori dalam-luar, yakni sebagaimana isi jiwa (batin) dan ekspresi fisiknya. Pemahaman yang baik perlu disertai rasa penuh pengertian terhadap ekspresi yang dihadapi. Memahami (*Verstehen*) adalah menghidupkan kembali atau menampilkan kembali pengalaman orang lain dalam diriku (Poespoprodjo, 1987: 49,58).

Pidato Soepomo 31 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI mengatakan, bahwa pertanyaan tentang dasar negara pada hakikatnya adalah pertanyaan tentang cita-cita negara (*Staatsidee*). Berkaitan dengan itu maka Soepomo menegaskan bahwa tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, pembangunan (maksudnya mendirikan negara) Negara Indonesia harus disesuaikan dengan stuktur sosial masyarakat Indonesia yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Beberapa ciri alam pikir kebudayaan Indonesia itu di antaranya: cita-cita persatuan hidup,

keseimbangan lahir batin, pemimpinnya, antara rakyat yang satu dengan lain, dan segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, serta semangat kekeluargaan. Maka hendaknya negara mengatasi segala golongan dan perseorangan yang disebutnya sebagai negara totalis dalam arti integralistik (Pranarka, 1985: 28-30).

Pranarka, (1985: 31-33) menginventarisasi pula dari naskah pidato Soekarno 1 Juni 1945 yang dikenal dengan “Pidato Lahirnya Pancasila”, Soekarno mengartikan Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*” dan *“Weltanschauung”* bagi Indonesia merdeka. Kedua istilah itu menunjuk pada fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka. Pancasila terdiri atas: 1. Kebanggaan Indonesia, 2. Internasionalisme, atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pilihan kedua, yaitu Trisila (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan). Pilihan ketiga yaitu Eka sila (gotong-royong).

Berdasarkan atas fakta historis itu dapatlah dicatat bahwa kedua tokoh tersebut menekankan inti gotong-royong atau kekeluargaan dalam negara Indonesia. Kekeluargaan atau gotong-royong harus diletakkan di dalam muatan utama Pancasila, dan bukan sebaliknya, Pancasila sekedar dipandang sebagai sarana untuk mencapai kekeluargaan atau sering disebut sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Jika tidak demikian maka Pancasila akan tercabut dari akar budaya Indonesia. Seperti telah disebutkan oleh Soepomo semangat kekeluargaan atau gotong-royong merupakan salah satu ciri alam pikiran kebudayaan Indonesia. Demikian pula pada Soekarno, gotong-royong bukan alternatif pengganti Pancasila melainkan hasil perasaan atau inti dari Pancasila itu sendiri.

Pancasila lebih berisi sasaran prospektif ke depan bagi negara Indonesia merdeka. Sehingga Pancasila sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan agar tercapainya keinginan atau cita-cita berbangsa dan bernegara. Soekarno menekankan bahwa tidak ada *Weltanschauung* dapat menjelma dengan sendirinya menjadi kenyataan, melainkan perlu perjuangan (Soeharto, t.t: 39).

Hermeneutika Gadamer memberikan peringatan, walaupun tugas hermeneutika tertuju pada apa yang dimaksud teks, tetapi tidak sekedar merekonstruksi atau mengembalikan pada yang asli. Teks harus dilihat dalam terang masa kini. Tidak pernah ada penglihatan dan pemahaman yang murni terhadap sejarah tanpa kaitan dengan masa kini. Makna bukan sesuatu hak milik yang tidak berubah dari satu objek, melainkan makna selalu adalah “makna bagi kita”. Kesenjangan waktu antara teks atau yang diinterpretasi dengan interpretator bukan halangan bagi pemahaman yang valid. Berkat waktu maka arti yang sebenarnya, yang tersembunyi di dalam sesuatu, menjadi jelas (Poespoprodjo, 1987: 98-99).

Pemahaman Soepomo terhadap semangat kekeluargaan dan gotong-royong sebagai ciri alam pikiran kebudayaan Indonesia, cenderung tidak dimengerti dan disadari oleh orang Indonesia yang melakukannya. Yang disadari dan dimengerti hanyalah situasi konkret seperti bekerja sama dan tolong menolong dalam membangun rumah, berburu, mengerjakan sawah dan sebagainya. Mereka tidak mempersoalkan itu kebudayaan atau bukan, tetapi Soepomo memasukkannya dalam kategori ciri kebudayaan Indonesia. Pemahaman itu tidak keliru dan tidak sewenang-wenang, tetapi justru memberikan penjelasan akan arti yang sebenarnya, yang tersembunyi. Namun demikian, dengan mengikuti Gadamer makna gotong-royong dan kekeluargaan bukan hanya menjadi milik zaman Soekarno. Makna gotong-royong dan kekeluargaan selalu ditemukan dalam setiap zaman. Artinya, makna itu selalu diinterpretasi dalam hidup konkret di setiap zaman dan setiap waktu. Hidup bergotong-royong dan kekeluargaan bukanlah hidup seperti masa lalu tetapi perlu aktualisasi sesuai dengan situasi hidup konkret.

C. Makna Sila – Sila Pancasila

Pengetahuan tentang hidup sehari-hari, filsafat dan ilmu tidak dapat digambarkan lepas dari bahasa. Bagi manusia berbagai hal dan peristiwa tidak diterima begitu saja seperti binatang. Melalui bahasa hal dan peristiwa disuarakan. Bahasa sebagai satu sistem lambang atau kata-kata mempunyai arti. Arti itu tidak terkandung dalam bunyi atau lambang. Ciri khas bahasa manusia

adalah bahwa bunyi dan lambang (termasuk tulisan) tidak bersifat naluriah, melainkan ditetapkan secara sewenang-wenang, penetapan sewenang-wenang itu artinya bahwa tanda atau lambang tadi dapat berubah dan berganti menurut lingkungan kebudayaan, karena waktu tertentu dan lingkungan bangsa tertentu. Kebiasaan turut menentukan makna bahasa. Bahasa merupakan sebuah *close-up* tentang aspek kenyataan yang langsung bertautan dengan bentuk eksistensi, cara hidup dan lingkungan kebudayaan. Bahasa menandai korelasi atau hubungan timbal balik antara manusia dan kenyataan. Makna kata dan konsep dalam dunia manusia tidak pernah absolut, tidak ditentukan sebelumnya secara *a priori*, atau ditentukan sesudahnya secara *a posteriori*. Makna terjadi dalam hubungan timbal balik antara "*a priori*", dan "*a posteriori*". (Peursen, 1990: 3-10).

Kata yang sama dalam bahasa yang sama dapat memiliki makna yang berbeda bukan sekedar karena satu kata menunjuk dua atau beberapa hal yang berbeda, seperti kata "buku" berarti kitab dapat berarti ruas (pada tebu atau bambu). Kata yang sama memiliki arti yang berbeda dapat karena konteks penggunaan, kebiasaan, waktu dan kebudayaan yang berbeda. Sebaliknya ungkapan yang berbeda dapat mengandung maksud yang sama. Atas dasar itulah maka makna sila-sila Pancasila tidak dapat sekedar ditetapkan secara *a priori*, kemudian dianggap sebagai makna baku melalui analisis gramatikal semata. Makna sila-sila Pancasila harus diletakkan dalam cakrawala historis. Sila-sila Pancasila terwujud melalui proses bukan sekedar melalui pembahasan BPUPKI dan PPKI, namun terwujud dari manusia yang historis dan latar belakang situasi historis. Berdasarkan atau proses hermeneutika menghayati dari dalam jalan pikiran orang lain tidak hanya berguna untuk penafsiran teks, melainkan agar mengerti alasan seseorang berbuat begini atau begitu (Ankersmit, 1987: 155). Untuk dapat menjelaskan makna sila-sila Pancasila kita perlu menghayati latar belakang historis dan situasi historis para perumus, terutama tentang apa yang secara langsung diekspresikan.

1. Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

“Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bunyi rumusan sila pertama Pancasila menurut Pembukaan UUD 1945. Muhammad Yamin merumuskan sila itu “Peri Ketuhanan”, sebagai sila ketiga. Soekarno menyebut “Ketuhanan yang berkebudayaan” sebagai sila kelima. Piagam Jakarta merumuskan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sebagai sila pertama. Sebenarnya dari berbagai rumusan sila ini terdapat kesatuan makna yaitu: bukan hanya bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, serta negara Indonesia memberikan keleluasaan untuk beribadat dan menyembah Tuhannya masing-masing. Hal ini dapat ditemukan dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945 yang menyatakan secara jelas bahwa bukan hanya bangsa Indonesia yang ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Sebelumnya, Soepomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 menyatakan antara lain dalam konsep negara integralistik atau negara yang mengatasi semua golongan dan tidak mempersatukan diri dalam golongan terbesar. Sehingga menurutnya dalam negara nasional yang bersatu itu, urusan agama akan diserahkan pada golongan-golongan agama yang bersangkutan (Pranarka, 1985: 30, 32).

Walaupun pendapat kedua tokoh itu cenderung bersifat sekular, akan tetapi bagi kelompok agama yang menghendaki dasar negara itu agama Islam, dan Islam menjadi agama negara, tetap memberi peluang kepada agama dan kepercayaan lain hidup di Indonesia. Walaupun itu wujud kompromi dari pandangan kelompok nasionalis atau kebangsaan dengan golongan Islam, sehingga Piagam Jakarta yang merumuskan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menurut Soepomo tidak bertentangan dengan negara persatuan yang mengatasi segala paham golongan, melainkan negara Indonesia memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar, ialah penduduk beragama Islam. Perkataan itu hasil *gentlemen agreement* dari kelompok kebangsaan dan agama (Pranarka, 1985: 41). Dengan demikian seluruh rumusan ini pada dasarnya maknanya tetap sama, walaupun rumusannya berbeda-beda. Atau

dengan kata lain, merupakan ekspresi yang berbeda dari maksud yang sama, adalah bahwa untuk membentuk masyarakat ideal tidak dapat dilepaskan dari peranan agama. Bahkan sampai saat ini masyarakat religius masih merupakan gambaran masyarakat ideal. Dengan demikian sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak sekedar bermakna kekeluargaan antar agama dan pemeluk agama, tetapi juga sebagai gambaran masyarakat ideal bagi semua manusia Indonesia yang beragama itu. Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas dapatlah dikatakan bahwa secara historis makna Ketuhana Yang Maha Esa adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam masyarakat Indonesia yang masing-masing anggotanya beragama dengan leluasa serta membentuk masyarakat ideal yaitu masyarakat yang taat pada agama (masyarakat religius).

2. Makna Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pertama kali sila ini oleh Soekarno disebut dengan “Internasionalisme” atau “Peri Kemanusiaan” diletakkan pada sila kedua setelah “Kebangsaan Indonesia”. Maksud semula sila ini untuk membatasi atau mengatasi bahaya Nasionalisme yang berkembang di Jerman semasa Hitler. Ia menyatakan bahwa bukan saja mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kekeluargaan bangsa-bangsa ia juga menyatakan bahwa internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme. Sehingga prinsip nasionalisme dan internasionalisme atau kebangsaan dengan peri kemanusiaan bergandengan dengan erat (Soeharto, t.t: 26-27). Dirumuskankannya Pancasila sebagai Dasar Negara juga dilatarbelakangi oleh berkembangnya paham hak asasi manusia. Soekarno dalam pembahasan tentang undang-undang dasar tidak setuju dimasukkannya hak-hak asasi manusia karena lahir dari dasar dan sistem individualisme, sedangkan undang-undang dasar yang dibentuk berdasar sistem kekeluargaan. Hal ini digarisbawahi oleh ketua BPUPKI yang menegaskan bahwa undang-undang dasar yang berasas gotong-royong atau berasas falsafah hidup bersama-sama di dunia ini, manusia yang satu dengan yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, maka menentang individualisme. Soepomo juga memberikan pokok-pokok pikiran

tentang dasar dan sifat-sifat negara antara lain mengemukakan bahwa negara berdasarkan aliran kekeluargaan, sehingga bangsa Indonesia sebagai bagian dari keluarga dan persaudaraan bangsa-bangsa (Pranarka,1985: 41,43). Dengan demikian makna “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dalam Pancasila lebih bermakna kekeluargaan antar bangsa.

Poerpowardojo (1989: 47) menyebutkan asas-asas yang dapat ditarik dari orientasi kekeluargaan yaitu:

- a. Asas kekeluargaan (kehidupan bersama)
- b. Asas kebebasan bertanggungjawab
- c. Asas kesamaan derajat
- d. Asas kerukunan
- e. Asas partisipasi sosial

Penyusun menambahkan bahwa partisipasi sosial harus diartikan kerja sama. Asas-asas ini dapat memberikan penjelasan lebih lanjut makna sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Alasannya adalah bahwa bagi kebiasaan cara pandang kebudayaan Indonesia yang tersebar di berbagai daerah, asas-asas itu merupakan asas yang melekat dalam hidup kemasyarakatan sehari-hari, sila ini adalah perluasan cakrawala kekeluargaan primordial menuju kekeluargaan internasional.

3. Makna Sila Persatuan Indonesia

Para pendiri negara secara tegas hendak membentuk negara Indonesia merdeka sebagai negara modern. Konsep kenegaraan modern yang berkembang pada saat ini, sebagian besar negara di dunia ini merupakan negara bangsa. Muhammad Yamin maupun Soekarno mempunyai pandangan yang sama, yaitu hendak mendirikan negara kebangsaan, atau dalam istilah Soepomo sebagai negara persatuan. Soepomo menyebutkan bagi negara integralistik atau negara persatuan, maka negara tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar. Negara-negara Nasional yang integralistik adalah negara yang mengindahkan dan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun yang kecil. Soekarno dalam pidato yang sering dikenal sebagai “Pidato lahirnya Pancasila”, menyatakan bahwa dasar pertama, yang baik dijadikan dasar negara Indonesia ialah dasar kebangsaan, karena kita mendirikan satu negara kebangsaan

Indonesia (Pranarka, 1985: 26–31). Dasar kebangsaan itu kemudian hari dirumuskan menjadi sila “Persatuan Indonesia”. Pada dasarnya persatuan Indonesia sendiri adalah persatuan dari berbagai golongan dan kelompok etnis yang ada di Indonesia.

Dengan demikian makna sila Persatuan Indonesia itu antara lain menegaskan:

- a. Negara Indonesia adalah negara bangsa
- b. Negara Indonesia adalah negara persatuan
- c. Negara Indonesia menghargai keistimewaan setiap golongan, baik yang besar maupun yang kecil
- d. Negara Indonesia adalah negara integralistik

Oleh karena itu isi dari sila ini juga menegaskan kembali bahwa inti dari Pancasila adalah keluargaan atau gotong royong.

4. Makna Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Mula-mula sila ini oleh Soekarno disebut dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Ia menyatakan bahwa negara Indonesia bukan negara untuk satu orang, bukan untuk satu golongan; tetapi mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu”. Syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan (Soeharto, t.t.: 27). Pada pembicaraan dalam sidang BPUPKI terlihat bahwa Soekarno mempertentangkannya dengan sistem individualisme. Ia menyatakan bahwa dasar dan sistem keluargaan memang berbeda dengan sistem individualisme. Di dalam dasar dan sistem keluargaan itu kedaulatan di tangan rakyat dan bukannya di tangan individu. Maka usulan dari berbagai pihak untuk memasukkan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar ditolak karena dianggap berasal dari sistem individualis (Pranarka, 1985: 41). Sila tersebut di atas memang berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat atau demokrasi (Hadi, 1994: 129).

Seperti telah disebut di atas bahwa kerakyatan yang pada dasarnya mengarah kepada kedaulatan rakyat adalah sistem yang paling sesuai dengan negara keluargaan. Secara historis ditemukan fakta objektif bahwa selama berabad-abad, baik dalam pemerintahan kerajaan masa lalu apalagi pemerintahan kolonial,

bahwa keberadaan negara bukan untuk rakyat tetapi lebih besar untuk keuntungan penguasa. Aspirasi rakyat dapat dikatakan tidak ada salurannya, tidak terdapat perwakilan rakyat dan hukum yang tidak berpihak ke rakyat seperti diungkapkan Roeslan Abdulgani (1995: 2) hukum kolonial membela serta mempertahankan kepentingan penjajah, sambil menginjak-injak serta melukai perasaan hukum bagi rakyat. Oleh karena itu sistem kerakyatan dalam negara Indonesia diharapkan negara dapat sungguh-sungguh melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

5. Makna Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada awalnya sila ini diusulkan Soekarno sebagai dasar “kesejahteraan”, yaitu prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jika kita betul-betul mengerti dan mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip *Sociale reetvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi dalam lapangan ekonomi harus ada persamaan yang berarti kesejahteraan bersama (Pranarka, 1985: 32). Kehidupan bidang sosio-ekonomis diatur oleh pasal 27 ayat (2), pasal 33 dan 34. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Suwarno, 1993: 134). Menafsirkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan pekerjaan dan dengan pekerjaannya itu dia dapat memperoleh penghidupan yang layak, bahkan kalau warga negara itu belum mendapat pekerjaan, tetap mempunyai hak untuk hidup layak bagi kemanusiaan. Maka dalam pasal 34 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Untuk mewujudkan kehidupan semacam itu maka pasal 33 ayat (1), menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jelaslah di sini bahwa untuk memahami sila-sila Pancasila maka prinsip yang harus dipegang adalah bahwa negara Indonesia adalah negara kekeluargaan atau gotong-royong.

D. Penutup

Sebagai penutup dapatlah dikatakan bahwa keluarga sebagai aspek statik dan gotong-royong sebagai aspek dinamik selalu merupakan inti atau kata kunci pemahaman bagi sistem kenegaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan bagian dari sistem kenegaraan, maka sila-sila Pancasila harus dipahami dengan inti dan kata kunci keluarga pula. Berkali-kali disebutkan dalam sidang BPUPKI tentang negara keluarga ini bahkan dipertentangkan dengan paham individualis. Penolakan dicantumkannya pasal tentang hak asasi manusia dalam undang-undang dasar juga didasarkan atas alasan tidak sesuai dengan prinsip sistem keluarga. Selain itu para pendiri negara bermaksud membentuk negara berdasar atas kebudayaan Indonesia sendiri. Hidup bermasyarakat berdasar atas kebudayaan Indonesia adalah hidup keluarga, negara keluarga itu adalah negara integralistik yang mengatasi paham perseorangan maupun golongan, dengan mengakui keistimewaan atau kelebihan masing-masing golongan, baik yang besar maupun yang kecil. Ini bukan berarti makna sila-sila Pancasila itu sudah baku dan tidak dapat dilakukan penafsiran baru, melainkan penafsiran baru hendaknya tidak dilaksanakan sewenang-wenang melainkan harus didasarkan pada maksud semula dirumuskannya Pancasila. Maksud dirumuskannya Pancasila harus selalu kita gali karena ada yang dinyatakan secara eksplisit maupun terdapat maksud yang implisit. Penafsiran perlu menyelami lebih jauh dalam pikiran para pelaku sejarah perumus Pancasila serta latar belakang pemikiran yang mempengaruhinya. Dengan demikian terdapat kesinambungan historis dalam pemahaman Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Ankersmit, F.R., 1987, **Refleksi tentang Sejarah (Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah)**, Gramedia, Jakarta, di Indonesia oleh Dick Hartoko.
- Bambang Triatmoko, 1993, **Hermeneutika Fenomenologis Paul Ricour**, dalam **Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-Ilmu**, Gramedia, Jakarta.

- Hardono, Hadi, P, 1994, **Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila**, Kanisius, Yogyakarta.
- Poespoprojo, W., 1987, **Inaterpretasi**, Remadja Karya, Bandung.
- Pranarka, A.M.W., 1985, **Sejarah Pemikiran tentang Pancasila**, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta.
- Roeslan Abdul Gani, 1995, **Proses Perumusan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum dalam Periode 1908-1945 (Pendekatan Historis-Empiris dan Teoritis)**, dalam Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 tahun Pembangunan Nasional, No. 1 tahun 1995, Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembina Nasional, Jakarta.
- Soeharto, A.P., t.t., **Kumpulan Naskah tentang Lahirnya Pancasila Dasar Filsafat Negara Ilmu dan Amal**, Stensil.
- Soejanto Poespowardojo, 1989, **Filsafat Pancasila (Sebuah Pendekatan Sosio Budaya)** Gramedia, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993, **Pancasila Budaya Bangsa Indonesia**, **Kanisius**, Yogyakarta.
- Verhaak, C. dan Haryono Imam, 1991, **Filsafat Ilmu Pengetahuan**, Gramedia, Jakarta.